

TIM - PEMINDAHTANGANAN - BMN

KPT. SEKRETARIS KPU KAB. BELITUNG TIMUR 23 TAHUN 2026, 7 HLM.

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang dalam keadaan rusak/using dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan negara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 111/PMK.06/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt Sekjen KPU No. 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2026. - Lamp.: 1 hlm.